



KEPUTUSAN PERBEKEL BUAHAN

NOMOR : 16 TAHUN 2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA BUAHAN

PERBEKEL DESA BUAHAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa Buahansari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

- 7 Peraturan Desa Buahon Nomer 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Desa Buahon Nomer 02 ).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA BUAHAN
- KEDUA : Tim pelaksana kegiatan Desa Buahon sebagai dicantumkan pertama lebih lanjut tertuang dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

Ditetapkan di : Buahon  
Pada tanggal : 16 Maret 2020  
Perbekel Desa Buahon

I GEDE ARI WASTIKA,S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan;
2. Camat Tabanan ;
3. Ketua BPD Buahon
4. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PERBEKEL BUAHAN  
NOMOR : 16 TAHUN 2020  
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM  
PELAKSANA KEGIATAN DESA  
BUAHAN

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATANDESA BUAHAN

I

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	I GEDE WAYAN SUARMANA	KETUA	LPM
2	I WAYAN YUDIARSA	SEKRETARIS	KAWIL
3	I KETUT SUKADANA	ANGGOTA	STAF

II

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	I GEDE PUTU GINO ASTRA	KETUA	LPM
2	I GEDE NYOMAN BUANA	SEKRETARIS	KAWIL
3	NI MADE KARINADI	ANGGOTA	KAWIL

Perbekel Desa Buahan

I GEDE ARI WASTIKA,S.Pd

